



Briefing Paper 2

Bantuan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum



Briefing paper ini dibuat dalam rangka mendukung reformasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum yang sedang berlangsung di DPR RI. Kiranya briefing paper ini dapat menjadi bahan bacaan para pembuat kebijakan. Briefing paper terdiri atas 3 isu krusial yakni: Paradigma Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan Keadilan Restoratif.

Dalam bagian Paradigma Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum akan dijelaskan mengenai sejarah pemidanaan anak, prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, usia pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana serta kewajiban negara terhadap anak berhadapan dengan hukum. Paradigma yang tepat terkait anak berhadapan dengan hukum, penting untuk dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya para pembuat kebijakan saat menyusun kebijakan.

Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai masalah pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi anak. Dalam proses hukum, anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya, oleh karenanya keberadaan Penasihat Hukum selayaknya dilakukan hanya sebagai upaya pemenuhan hak namun juga sebagai upaya intervensi untuk menjaga dan melindungi anak dari resiko buruk yang mungkin dialami oleh anak pada setiap tahapan peradilan.

Bagian akhir dari briefing paper, akan menjelaskan mengenai lemahnya korban dalam teori-teori tujuan pemidanaan tradisional (retributif, tujuan dan gabungan), hingga lahirnya keadilan restoratif sebagai kritik terhadap teori terdahulu. Keadilan restoratif kemudian diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak karena anak berhadapan dengan hukum dianggap sebagai korban dan belum dapat diminta pertanggungjawabannya secara penuh atas suatu kejahatan. Dalam bagian ini, juga dijelaskan mengenai definisi keadilan restoratif, peran para pemangku kepentingan (korban, pelaku dan masyarakat) serta prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/KEP/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian LBH Jakarta mendapat dukung pula dari Pemerintah Daerah Jakarta saat itu.

Pada awalnya LBH dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu, dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur,

dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap seluruh penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sekarang. Semangat ini merupakan bentuk peng-kritisian terhadap perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.



Penanggungjawab : Direktur LBH Jakarta; Nurkholis Hidayat. Tim Penyusun : Restaria F. Hutabarat, Tommy A. M. Tobing. Desain/Tata Letak : Saiful Bahri. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta : Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta, Indonesia, 10320. Telp. (021) 3145518, Faks. (021) 3912377. Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id, Website : www.bantuanhukum.or.id, Twitter : @LBH_Jakarta

Bantuan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pengakuan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi, menyiratkan bahwa kesetaraan di muka hukum merupakan konsekuensi dari negara hukum. Sehingga, jika ada kelompok masyarakat yang tidak setara, maka negara perlu melakukan sejumlah langkah agar kesetaraan tersebut tercipta. Salah satunya dengan menyediakan bantuan hukum.

Dengan bantuan hukum, masyarakat yang miskin dan buta hukum mendapatkan pembelaan secara proporsional ketika berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, korban maupun saksi dalam sebuah perkara. Dapat dibayangkan apa yang terjadi jika seorang yang miskin dan buta hukum tanpa seorang penasihat hukum. Ia harus berhadapan dengan sistem peradilan yang rumit dan dipenuhi prosedur-prosedur hukum.

Terlebih khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), kebutuhan bantuan hukum semakin penting karena selain seorang anak buta hukum, anak juga masih dalam proses perkembangan secara fisik dan mental. Intervensi yang tidak tepat terhadap proses perkembangan ABH berdampak besar kondisi anak di masa mendatang.

Apalagi dalam sejumlah penelitian di Indonesia, sistem peradilan masih dicemari sejumlah permasalahan seperti mafia peradilan, penyiksaan dan rekayasa kasus yang mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak anak dan trauma yang berkepanjangan terhadap anak.

Masalah Dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Anak

Penelitian LBH Jakarta sejak tahun 2005 hingga 2011 menunjukkan bahwa secara umum, tersangka/terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ketika menghadapi proses hukum dalam sistem peradilan pidana.¹ Hal ini terjadi justru ketika Indonesia telah memiliki sejumlah instrument hukum di bawah Konstitusi, yang menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum, termasuk UU HAM,² UU Advokat,³ KUHAP,⁴ yang walaupun tidak sempurna, memberikan sejumlah kewajiban kepada negara untuk menyediakan bantuan hukum kepada para tersangka/terdakwa.



Pelanggaran hak atas bantuan hukum, juga dialami oleh anak. Meskipun UU Pengadilan Anak⁵ telah mengatur bahwa anak harus didampingi penasihat hukum di setiap tahap peradilan pidana, namun dalam masih ditemukan sejumlah pelanggaran dalam praktek. Pada penelitian tahun 2011 yang lalu, ditemukan banyak sebagian besar anak tidak didampingi penasihat hukum, dalam proses penangkapan sebanyak 91%, penggeledahan 95%, BAP 90% dan persidangan 51%.

Sejumlah pelanggaran hak anak atas bantuan hukum, dipengaruhi hak-hal, antara lain :

1. Keberadaan Penasihat Hukum Dianggap sebagai Upaya Intervensi, bukan sebagai Hak

Berdasarkan survey LBH Jakarta terhadap aparat kepolisian pada tahun 2012, sejumlah aparat kepolisian tidak setuju jika anak didampingi oleh penasihat hukum dari proses penangkapan. Angka ini diperkuat dengan pengalaman sejumlah pendamping hukum yang diusir oleh aparat kepolisian ketika mendampingi anak dalam proses BAP karena dianggap mempengaruhi keterangan anak. Dengan demikian, aparat kepolisian masih menanggapi keberadaan penasihat hukum merupakan intervensi terhadap proses hukum, bukan sebagai hak, oleh karenanya harus disingkirkan.

2. Bantuan Hukum hanya Dianggap Hak Tersangka/Terdakwa.

Pemahaman bahwa bantuan hukum hanya dianggap hak bagi anak yang menjadi tersangka/terdakwa berawal dari KUHAP⁶ yang masih dijadikan payung hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa aparat penegak hukum hanya wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Hal ini kemudian diperparah dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bantuan Hukum yang mempersempit kegiatan bantuan hukum sebatas pendampingan terdakwa di persidangan.⁷ Sehingga arah kebijakan hukum terkait pemenuhan hak atas bantuan hukum ialah hanya bagi mereka yang menjadi tersangka/terdakwa, termasuk anak.

Padahal dalam sejumlah kasus anak yang awalnya berstatus saksi berubah menjadi tersangka setelah BAP. Terkadang karena anak yang menjadi saksi tidak mengetahui proses hukum dan akibat dari keterangan yang diberikan, anak tersebut mudah diarahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan yang akan merugikan dirinya sendiri.

Kasus Rekayasa BAP dalam Perkara Anak

SR (15 tahun) dan KI (14 tahun) dituduh mencuri dan disiksa (*dengan dipukul, dijambak, dipaksa menggigit sendal*) dengan tujuan mengakui bahwa dirinya adalah pelaku pencurian. Dengan terpaksa akhirnya mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, ditahan dengan tahanan dewasa. 5 hari setelah ditahan, tertangkap pelaku sesungguhnya. BAP direkayasa dan kasus pun diteruskan ke Pengadilan Negeri Cibinong. Di BAP tanpa didampingi oleh Advokat/Pengacara, tidak didampingi pula oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS), bahkan tidak boleh didampingi oleh orangtua. Di Pengadilan terbukti saksi-saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan BAP dikepolisian dan mengaku disuruh oleh Kepolisian untuk memberikan keterangan yang disuruh oleh Kepolisian. Hakim akhirnya memutus bebas (*vrijspraak*), dan segala harkat, martabat, dan haknya dipulihkan. Seorang anak yang tidak bersalah, harus mendekam di Tahanan dan di Lapas seama 63 hari. Walaupun telah terbukti tidak bersalah, namun JPU tetap mengajukan kasasi.

Hal serupa juga terjadi pada korban, karena tidak diakuinya hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, korban tidak mengetahui bahwa ia berhak mendapatkan perlindungan.

3. Bantuan Hukum Diperlukan hanya di Proses Hukum tertentu.

Aparat penegak hukum menanggapi bahwa keberadaan penasihat hukum hanya diperlukan di proses persiangan. Padahal, proses persidangan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Bukti-bukti, pilihan pasal, pemeriksaan tersangka/terdakwa, termasuk pengenaan upaya paksa, dilakukan sejak tahap awal yaitu penyidikan oleh kepolisian. Dengan demikian pembelaan harus dilakukan sejak tahap awal.

Sayangnya dalam penelitian LBH Jakarta tahun 2012 ditemukan sejumlah aparat penegak hukum yang tidak setuju jika anak didampingi penasehat hukum dalam proses pra sidang⁸ :

- a. Dalam proses penangkapan
 - Polisi: 25% tidak setuju
 - Jaksa Penuntut Umum: 25% tidak setuju
 - Hakim: 33,3% tidak setuju
 - Petugas Bapas
- b. Dalam proses pengeledahan
 - Polisi: 33,3 % tidak setuju
 - Jaksa Penuntut Umum: 94% tidak setuju
 - Hakim: 23,8%
 - Petugas Bapas
- c. Dalam proses BAP
 - Polisi: 16,7% tidak setuju
 - Jaksa Penuntut Umum: 87,5%
 - Hakim: 23,8%
 - Petugas Bapas

Sikap demikian mengakibatkan Aparat Penegak Hukum di setiap tingkatan cenderung tidak akomodatif terhadap kebutuhan anak didampingi oleh penasihat hukum.

4. Bantuan Hukum hanya untuk Mereka yang Miskin secara Ekonomi

Pada awalnya, sejak jaman Romawi, pemberian bantuan hukum memang hanya diberikan kepada si miskin. Pada abad pertengahan, motivasi pemberian bantuan hukum adalah derma (*charity*) dengan membantu si miskin bersama-sama, dana karenanya tumbuh pula nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan

(*chivalry*) yang sangat diagungkan orang pada masa itu. Namun sejak revolusi Perancis, pemberian hukum disertai aspek hak-hak politik yang berlandaskan pada konstitusi modern, yang dalam perkembangannya dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan, dimana pemerintah membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari tanggungjawab negara menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial (Nasution, 2007: 4). Hal ini berdampak hingga ke Indonesia, perkembangan bantuan hukum di Indonesia, secara khusus melalui LBH, juga berproses, dari yang tadinya berlandaskan derma menjadi berlandaskan keadilan sosial.

Bantuan hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya pemberian derma kepada si miskin (secara ekonomi) tetapi kepada mereka yang paling tidak diuntungkan, termasuk kelompok masyarakat yang miskin bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik. Termasuk tetapi tidak terbatas kepada pada aktivis mahasiswa, mereka yang mengungkap korupsi, aktivis buruh, kelompok minoritas dan anak. Bantuan hukum pun diberikan bukan hanya berupa pendampingan oleh seorang pengacara, namun juga pendidikan hukum, pengorganisasian, dan perubahan kebijakan.

Sehingga pemahaman bahwa bantuan hukum hanya untuk mereka yang miskin secara ekonomi, adalah pemahaman yang usang. Termasuk dalam hal bantuan hukum bagi anak. Sejumlah pengalaman menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban penyiksaan dan rekayasa kasus bukan hanya anak-anak miskin, tetapi dari kelompok berpunya yang juga mengalami hambatan dalam mengakses bantuan hukum.

5. Jumlah Advokat Sedikit

Jumlah advokat di Indonesia sebanyak kurang lebih 20.000.⁹ Angka ini sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak yang mencapai hampir 240 juta jiwa. Apalagi dengan kondisi Indonesia, tidak semua wilayah memiliki LBH dan Kantor Advokat yang bisa diakses masyarakat, khususnya mereka di desa-desa dan kampung-kampung terpencil. Tidak seimbangnya jumlah advokat dengan jumlah pencari bantuan hukum, membuat masyarakat mencari cara-cara alternatif untuk pemenuhan bantuan hukum, termasuk dengan melakukan pendidikan hukum bagi masyarakat awam untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum di masyarakat.

6. Keberadaan Paralegal yang Tidak Diakui

Dalam sejarah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat marjinal, paralegal memiliki peran penting. Di tengah minimnya akses masyarakat marjinal terhadap penasihat hukum, paralegal hadir di tengah masyarakat membantu penyelesaian sejumlah permasalahan dalam masyarakat. Bahkan sejak tahun 1990-an hingga kini, ditemukan praktek paralegal yang efektif menyelesaikan masalah hukum masyarakat.¹⁰ Beberapa lembaga bahkan secara khusus melatih masyarakat menjadi paralegal sebagai strategi untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat.



Paralegal adalah anggota masyarakat yang dianggap mempunyai nilai lebih karena pengetahuan, keterampilan, dan peran di bidang hukum. Baik karena pengalaman maupun pendidikan informal hukum yang diterimanya. Paralegal yang kemudian menjembatani masyarakat dengan peraturan yang berlaku. Baik dengan mencari dan menemukan peluang yang disediakan oleh ketentuan hukum untuk memperjuangkan kepentingannya, maupun untuk membuat kepentingannya diakomodir dalam ketentuan hukum (LBH Jakarta, 1990: 6).

Sayangnya keberadaan paralegal tidak diakui di Indonesia, termasuk dalam hal memberikan bantuan hukum kepada anak. Akibatnya, inisiatif pendampingan masyarakat terhadap masyarakat, tidak menemukan tempat di dalam sistem peradilan pidana, dan anak tidak memperoleh bantuan hukum.

Tidak adanya bantuan hukum dalam proses hukum, berakibat pada proses hukum yang tidak adil dan kerap merugikan anak, baik anak yang menjadi korban,

tersangka/terdakwa, maupun anak sebagai saksi, seperti:

- Anak menjadi korban penyiksaan;
- Anak Terpaksa Mengaku melakukan Tindak Pidana;
- Trauma;
- Tidak dipenuhinya hak-hak anak lainnya;
- Proses Hukum Lamban dan Bertele-tele;
- Adanya rekayasa kasus/peradilan sesat;
- Anak menjadi Target Mafia Peradilan;
- Pelanggaran prosedur peradilan;
- Eksploitasi kasus yang menyebabkan Stigma.

7. Bagaimana Kebijakan yang ada Merespon Masalah tersebut ?

Sejumlah permasalahan yang dihadapi anak dalam mengakses bantuan hukum, tidak ada solusinya dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel Permasalahan yang Dihadapi Anak Tanpa ada Solusinya

Masalah	Aturan	Usia Anak
Keberadaan Penasehat Hukum (PH) dianggap sebagai intervensi, bukan hak	Kewajiban aparat untuk menunjuk penasihat hukum hanya bagi tersangka/terdakwa yang dipidana penjara minimal 5 tahun dan tidak mampu, atau pidana mati atau pidana penjara minimal 15 tahun (Pasal 56 KUHP)	<ul style="list-style-type: none"> - Aparat penegak hukum (APH) menghalang-halangi pemberian BH. - Mereka yang dipidana 5 tahun penjara dan dianggap mampu tidak didampingi PH - Mereka yang diancam pidana di bawah ketentuan minimum, tidak didampingi PH
Bantuan hukum dianggap hak bagi Tersangka/Terdakwa saja, bukan bagi Korban atau Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi ABH hanya anak sebagai tersangka/terdakwa, tetapi juga anak sebagai saksi dan korban, - Hak anak untuk memperoleh BH dan kewajiban APH menyediakannya diperluas ke anak sebagai saksi dan korban. 	Anak korban atau saksi tidak didampingi PH
Bantuan hukum dianggap diperlukan hanya dalam proses hukum tertentu seperti BAP dan persidangan.	Anak Nakal wajib didampingi PH dalam setiap tahap pemeriksaan (Pasal 51 ayat 1 UU Pengadilan Anak)	<ul style="list-style-type: none"> - Anak tidak didampingi PH ketika ditangkap, digeledah dan ditahan. A - APH dengan leluasa melakukan penyiksaan dan pelanggaran hak anak pada proses hukum. - Terjadi rekayasa kasus di tingkat penyidikan dan penuntutan
Bantuan hukum hanya merupakan hak bagi mereka yang miskin secara ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Anak yang berhak didampingi Penasihat Hukum hanyalah Anak Nakal yaitu Anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan undang-undang (Pasal 51 ayat 1 UU Pengadilan Anak) - Salah satu syarat sebagai Pemohon Bantuan Hukum adalah keterangan miskin (Pasal 14 ayat 1 huruf b UU Bantuan Hukum). 	Anak yang tidak bisa menunjukkan keterangan miskin tidak diberikan PH.
Keberadaan Paralegal tidak diakui	Paralegal hanya diakui dalam hubungannya dengan pemberi bantuan hukum (Pasal 9 dan Pasal 10 UU Bantuan Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - Paralegal diusir oleh aparat ketika mendampingi anak - Anak tidak mendapatkan pendampingan hukum

Tidak diakomodirnya hak atas bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Akibat lebih jauh lagi, sebagaimana terlihat dalam tabel, peradilan berjalan secara tidak *fair*, seperti rekayasa kasus dan pemerasan pengakuan dari anak. Hal ini berdampak buruk bagi independensi pengadilan, tetapi juga merusak masa depan anak.

Rekomendasi Ke Depan

Sejumlah permasalahan sebagaimana telah disebutkan, perlu direspon dengan perubahan kebijakan, antara lain :



Masalah	Akibat	Rekomendasi
Keberadaan PH dianggap sebagai intervensi, bukan hak	<ul style="list-style-type: none"> - APH menghalang-halangi pemberian BH. - Mereka yang dipidana 5 tahun penjara dan dianggap mampu tidak didampingi PH - Mereka yang diancam pidana di bawah ketentuan minimum, tidak didampingi PH 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses hukum batal jika ABH tidak didampingi PH. - Adanya pasal yang mengatur bantuan hukum sebagai hak bagi ABH dan kewajiban bagi APH
Bantuan hukum dianggap hak bagi Tersangka/Terdakwa saja, bukan bagi Korban atau Saksi	Anak korban atau saksi tidak didampingi PH	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi ABH hanya anak sebagai tersangka/terdakwa, tetapi juga anak sebagai saksi dan korban - Hak anak untuk memperoleh BH dan kewajiban APH menyediakannya diperluas ke anak sebagai saksi dan korban
BH dianggap diperlukan hanya dalam proses hukum tertentu seperti BAP dan persidangan	<ul style="list-style-type: none"> - Anak tidak didampingi PH ketika ditangkap, digeledah dan ditahan. A - Anak tidak didampingi PH ketika ditangkap, digeledah dan ditahan. A - APH dengan leluasa melakukan penyiksaan dan pelanggaran hak anak pada proses tsb - Terjadi rekayasa kasus di tingkat penyidikan dan penuntutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pasal yang menegaskan bahwa BH wajib disediakan di setiap tahap peradilan. - Proses Hukum Batal jika ABH tidak didampingi PH
BH hanya merupakan hak bagi mereka yang miskin secara ekonomi	Anak yang tidak bisa menunjukkan keterangan miskin tidak diberikan PH	- Adanya pasal yang mengatur bantuan hukum sebagai hak bagi ABH dan kewajiban bagi APH tanpa kriteria miskin.
Keberadaan Paralegal tidak diakui	<ul style="list-style-type: none"> - Paralegal diusir oleh aparat ketika mendampingi anak - Anak tidak mendapatkan pendampingan hukum 	Adanya pasal yang mengakui keberadaan paralegal

Perubahan kebijakan terkait dengan sistem peradilan pidana anak, membutuhkan perubahan di sejumlah undang-undang terkait, selain UU Pengadilan Anak, juga KUHAP dan UU Bantuan Hukum. KUHAP masih menjadi payung hukum untuk sistem peradilan pidana, yang masih membatasi bantuan hukum hanya wajib untuk mereka diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.¹¹

Selain itu, dalam KUHAP sendiri tidak diatur adanya akibat proses hukum batal jika seorang tersangka/terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Meskipun Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) akan menjadi UU khusus, namun mengingat kultur aparat penegak hukum yang masih berkiblat pada KUHAP, maka perlu adanya sinergi di level kebijakan dengan mengubah KUHAP.

Sementara dalam UU bantuan hukum, keberadaan paralegal hanya disebutkan secara umum dalam relasinya

dengan pemberi bantuan hukum.¹² Padahal keberadaan paralegal justru kerap dipermasalahkan bukan oleh pemberi bantuan hukum, melainkan oleh aparat penegak hukum. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengakui status paralegal dalam peradilan pidana akan menimbulkan permasalahan di praktek, termasuk tidak diakuinya keberadaan paralegal yang memberikan bantuan hukum bagi anak.

Permasalahan lainnya adalah bahwa arah pengaturan pemberian bantuan hukum yang dibiayai negara pun hanya dibatasi dalam proses litigasi.¹³ Padahal, dalam perkara anak, akan didorong penyelesaian perkara di luar peradilan, yang artinya pemberian bantuan hukum pun diperlukan dalam proses di luar pengadilan.

¹ Lihat Laporan Penelitian Survey Penyiksaan di 5 Wilayah di Jakarta (LBH Jakarta 2005), Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan (LBH Jakarta, 2008), Menyukur Indeks Persepsi dan Realitas Penyiksaan (LBH Jakarta dan Kemitraan, 2010), dan Penyiksaan di Bumi Cendrawasih (LBH Jakarta dan Kemitraan, 2011)

² Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁴ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.

⁵ Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁶ UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.

⁷ Lihat Pasal 14 RPP Bantuan Hukum (Draf Januari 2012): Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum berupa kegiatan: ... (b) bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap Pemohon Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di Pengadilan;

⁸ LBH Jakarta, 2012.

⁹ PERADI (2005)

¹⁰ Misalnya dalam kasus nelayan Pateten dan Buruh Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara pada tahun 1989, (LBH Jakarta, 1990: 41-56), kasus Petani Gabes di Batu-Malang, Jawa Timur pada tahun 1990 (LBH Jakarta, 1990: 57-60), dan kasus Penggusuran Warga Budi Darma di DKI Jakarta pada tahun 2009 (LBH Jakarta, 2010: 22-23).

¹¹ Pasal 56 ayat (1) KUHP

¹² Undang-undang Bantuan Hukum dalam Pasal 9 mengatur bahwa *Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.* Sedangkan Pasal 10 mengatur bahwa Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

¹³ Lihat pasal 17 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Hukum "Komponen biaya Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi: (a) Biaya Pemanggilan para pihak, (b) Biaya Pemberitahuan Isi Putusan, (c) Biaya Sita Jaminan, (d) Biaya Pemeriksaan Setempat, (e) Biaya Saksi/Saksi Ahli, (f) Biaya Eksekusi, (g) Biaya Meterai, (h) Biaya Alat Tulis Kantor, (i) Biaya Penggandaan/Photo copy, (j) Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi, (k) Biaya pengiriman berkas.



Briefing paper ini merupakan bagian dari 3 rangkaian dokumen, yaitu : Paradigma Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan Keadilan Restoratif.

Didukung oleh :



Australian Government

AusAID